



*Gubernur Jawa Barat*

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 561/Kep.1581-Bangsos/2014  
TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
- b. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/10/2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1187);
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166);
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.108-Bangsos/2012 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2012-2015;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;

2. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/22/11/Depeprov tanggal 21 Nopember 2014 tentang Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015;

3. Rekomendasi 27 (dua puluh tujuh) Bupati/Walikota se-Jawa Barat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU :

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2014; dan
2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1765-Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi Tahun 2014;

- KEDUA : Menetapkan besaran Upah Minimum pada 27 (dua puluh tujuh) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, meliputi:
1. Upah Minimum Kabupaten Garut;
  2. Upah Minimum Kabupaten Tasikmalaya;
  3. Upah Minimum Kabupaten Ciamis;
  4. Upah Minimum Kota Banjar;
  5. Upah Minimum Kota Sukabumi;
  6. Upah Minimum Kota Cirebon;
  7. Upah Minimum Kabupaten Tasikmalaya;
  8. Upah Minimum Kabupaten Majalengka;
  9. Upah Minimum Kabupaten Kuningan;
  10. Upah Minimum Kota Bekasi;
  11. Upah Minimum Kabupaten Pangandaran;
  12. Upah Minimum Kabupaten Cianjur;
  13. Upah Minimum Kota Bandung;
  14. Upah Minimum Kabupaten Cirebon;
  15. Upah Minimum Kota Bogor;
  16. Upah Minimum Kabupaten Bogor;
  17. Upah Minimum Kabupaten Indramayu;
  18. Upah Minimum Kota Depok;
  19. Upah Minimum Kabupaten Sumedang;
  20. Upah Minimum Kabupaten Karawang;
  21. Upah Minimum Kabupaten Purwakarta;
  22. Upah Minimum Kabupaten Bekasi;
  23. Upah Minimum Kabupaten Subang;
  24. Upah Minimum Kota Cimahi;
  25. Upah Minimum Kabupaten Sukabumi;
  26. Upah Minimum Kabupaten Bandung; dan
  27. Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat.
- KETIGA : Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal Pengusaha sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, Pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja;

- b. dalam hal permohonan penangguhan ditolak, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja paling kurang sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015; dan
- c. dalam hal permohonan penangguhan disetujui, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja, sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

KELIMA : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015 dan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2015, dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Nopember 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,



## LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.1581-Bangsos/2014  
TANGGAL : 21 Nopember 2014  
TENTANG : UPAH MINIMUM KABUPATEN/  
KOTA DI JAWA BARAT TAHUN  
2015.

## BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1	2	3
1.	KABUPATEN GARUT Upah Minimum Kabupaten Garut.	Rp. 1.250.000,00
2.	KOTA TASIKMALAYA Upah Minimum Kota Tasikmalaya.	Rp. 1.450.000,00
3.	KABUPATEN CIAMIS Upah Minimum Kabupaten Ciamis.	Rp. 1.131.862,00
4.	KOTA BANJAR Upah Minimum Kota Banjar.	Rp. 1.168.000,00
5.	KOTA SUKABUMI Upah Minimum Kota Sukabumi.	Rp. 1.572.000,00
6.	KOTA CIREBON Upah Minimum Kota Cirebon.	Rp. 1.415.000,00
7.	KABUPATEN TASIKMALAYA Upah Minimum Kabupaten Tasikmalaya.	Rp. 1.435.000,00
8.	KABUPATEN MAJALENGKA Upah Minimum Kabupaten Majalengka.	Rp. 1.245.000,00
9.	KABUPATEN KUNINGAN Upah Minimum Kabupaten Kuningan.	Rp. 1.206.000,00
10.	KOTA BEKASI A. Upah Minimum Kota Bekasi. B. Upah Minimum Kota Bekasi Kelompok/Jenis Usaha I, terdiri dari Logam, Otomotif, Mesin, Bubur Kertas, Minyak Goreng, Kimia (Mayoritas Kimia), Karet, Plastik (Bukan Alat-alat Rumah Tangga). C. Upah Minimum Kota Bekasi Kelompok/Jenis Usaha II, terdiri dari Elektronik, Kayu (Bukan Kayu Lapis), Jasa Perbankan, Garment (Jumlah Pekerja di atas 1.000 orang), Mie instan kemasan (usaha besar bukan UMKM), Phylon, Makanan dan Minuman (Jumlah Pekerja di atas 500 orang).	Rp. 2.954.031,00  Rp. 3.397.135,00  Rp. 3.249.434,00
11.	KABUPATEN PANGANDARAN Upah Minimum Kabupaten Pangandaran.	Rp. 1.165.000,00

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN																																				
1	2	3																																				
12.	KABUPATEN CIANJUR Upah Minimum Kabupaten Cianjur.	Rp. 1.600.000,00																																				
13.	KOTA BANDUNG Upah Minimum Kota Bandung.	Rp. 2.310.000,00																																				
14.	KABUPATEN CIREBON Upah Minimum Kabupaten Cirebon.	Rp. 1.400.000,00																																				
15.	KOTA BOGOR Upah Minimum Kota Bogor.	Rp. 2.658.155,00																																				
16.	KABUPATEN BOGOR A. Upah Minimum Kabupaten Bogor.	Rp. 2.590.000,00																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Merujuk kepada KBLI Tahun 2009</th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>Kategori/Judul</th> <th>Kode</th> <th>Golongan Pokok/Golongan/Sub Golongan/Kelompok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td rowspan="4">Industri Pengolahan</td> <td>13</td> <td>Industri Tekstil.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Industri Pakaian Jadi.</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.</td> </tr> <tr> <td>1393</td> <td>Industri Karpét dan Permadani.</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td rowspan="4">Transportasi dan Gudang</td> <td>492</td> <td>Angkutan Bus.</td> </tr> <tr> <td>494</td> <td>Angkutan Darat Bukan Bus.</td> </tr> <tr> <td>49431</td> <td>Angkutan Bermotor untuk Barang Umum.</td> </tr> <tr> <td>521</td> <td>Pergudangan.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jasa Kesehatan Manusia</td> <td>86104</td> <td>Jasa Poliklinik Swasta.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Penyediaan Akomodasi &amp; Penyediaan Makan Minum</td> <td>55120</td> <td>Hotel Melati.</td> </tr> </tbody> </table>	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009				No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/Sub Golongan/Kelompok	1	Industri Pengolahan	13	Industri Tekstil.	14	Industri Pakaian Jadi.	15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.	1393	Industri Karpét dan Permadani.	2	Transportasi dan Gudang	492	Angkutan Bus.	494	Angkutan Darat Bukan Bus.	49431	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum.	521	Pergudangan.	3	Jasa Kesehatan Manusia	86104	Jasa Poliklinik Swasta.	4	Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum	55120	Hotel Melati.	
Merujuk kepada KBLI Tahun 2009																																						
No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/Sub Golongan/Kelompok																																			
1	Industri Pengolahan	13	Industri Tekstil.																																			
		14	Industri Pakaian Jadi.																																			
		15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.																																			
		1393	Industri Karpét dan Permadani.																																			
2	Transportasi dan Gudang	492	Angkutan Bus.																																			
		494	Angkutan Darat Bukan Bus.																																			
		49431	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum.																																			
		521	Pergudangan.																																			
3	Jasa Kesehatan Manusia	86104	Jasa Poliklinik Swasta.																																			
4	Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum	55120	Hotel Melati.																																			
	B. Upah Minimum Kelompok Usaha I (UMKU I)	Rp. 2.849.000,00																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Merujuk kepada KBLI Tahun 2009</th> </tr> <tr> <th>No</th> <th>Kategori/Judul</th> <th>Kode</th> <th>Golongan Pokok/Golongan/Sub Golongan/Kelompok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td rowspan="3">Industri Pengolahan</td> <td>1052</td> <td>Industri Pengolahan Susu.</td> </tr> <tr> <td>13930</td> <td>Bubuk dan Susu Kental.</td> </tr> <tr> <td>13993</td> <td>Industri Karpét dan Permadani, Industri Non Woven (bukan tenunan).</td> </tr> </tbody> </table>	Merujuk kepada KBLI Tahun 2009				No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/Sub Golongan/Kelompok	1	Industri Pengolahan	1052	Industri Pengolahan Susu.	13930	Bubuk dan Susu Kental.	13993	Industri Karpét dan Permadani, Industri Non Woven (bukan tenunan).																					
Merujuk kepada KBLI Tahun 2009																																						
No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/Sub Golongan/Kelompok																																			
1	Industri Pengolahan	1052	Industri Pengolahan Susu.																																			
		13930	Bubuk dan Susu Kental.																																			
		13993	Industri Karpét dan Permadani, Industri Non Woven (bukan tenunan).																																			

NO	KABUPATEN/KOTA			BESARAN
1	2			3
			16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk <i>Furniture</i> ) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
			1610	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya.
			1621	Industri Kayu Lapis, <i>Veneer</i> dan sejenisnya.
			1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu.
			1623	Industri Wadah dari Kayu.
			16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebeller.
			10732	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula.
			1709	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas lainnya.
			17011	Industri Bubur Kertas (Pulp).
			17091	Industri Kertas Tissue.
			17099	Industri dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya.
			203	Industri Serat Buatan.
			222	Industri Barang dari Plastik.
			22291	Industri Plastik Lembaran.
			2222	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan.
			2223	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya.
			2229	Industri Barang dari Plastik Lainnya.
			2311	Industri Kaca.
			2312	Industri Beranda dari Kaca.
			3100	Industri Furniture.

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1	2				3
			31002	Industri Funiture dari Rotan atau Bambu.	
			31004	Industri furniture dari logam.	
			32300	Industri Alat Olahraga.	
			32503	Industri Kaca Mata.	
			33121	Jasa reparasi Mesin untuk Keperluan Umum.	
	2	Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum	55114	Hotel Bintang Dua.	
			55115	Hotel Bintang Satu.	
	3	Jasa Keuangan dan Asuransi	64	Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.	
			65	Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial Wajib.	
			66	Jasa Penunjang, Jasa Keuangan, Asuransi dan Dana Pensiun.	
	4	Jasa Pendidikan	85	Jasa Pendidikan.	
			85491	Jasa Pendidikan Manajemen dan Perbankan.	
	5	Jasa Pendidikan Swasta	85121	Jasa Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta.	
			85122	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta.	
			85220	Jasa Pendidikan Menengah Umum/Madrasah Aliyah Swasta.	
	6	Jasa Kesehatan Manusia	86103	Jasa Rumah Sakit Swasta.	
	7	Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	93	Kegiatan Olahraga dan Rekreasi lainnya.	
			93112	Lapangan Golf.	
			91031	Kegiatan Taman Konservasi.	



NO	KABUPATEN/KOTA			BESARAN
1	2			3
	8	Real Estate	68	Real Estate.
	C.	Upah Minimum Kelompok Usaha II (UMKU II)		Rp. 2.978.500,00
		Merujuk kepada KBLI Tahun 2009		
	No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/Sub Golongan/Kelompok
	1	Industri Pengolahan	10	Industri Makanan.
			101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging.
			102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air.
			103	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan sayur.
			104	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani.
			105	Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim.
			107	Industri makanan lainnya.
			203	Industri Serat Buatan.
			20301	Industri Serat/Benang/Strip Filamen Buatan.
			10710	Industri Produk Roti dan Kue.
			10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk sejenis.
			10761	Industri Pengolahan Kopi dan Teh.
			108	Industri Makanan Hewan.
			11	Industri Minuman.
			1101	Industri Minuman Keras.
			1102	Industri Minuman Anggur.
		1103	Industri Minuman Keras dari Malt.	
		1104	Industri Minuman Ringan.	
		1105	Industri Air minum dan Air mineral.	

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN	
1	2				3	
			11050	Industri Air Minum dan Air Mineral (Non Maklon).	Rp. 3.108.000,00	
			1109	Industri Minuman lainnya.		
			12	Industri Pengolahan Tembakau.		
			170	Industri Kertas dan Barang dari Kertas.		
			2392	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik.		
			23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik.		
			23923	Industri Peralatan Saniter dari Porselen.		
			23929	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng.		
			23931	Industri Rumah Tangga dari Porslen.		
			23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Kramik.		
			2395	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi.		
	2	Konstruksi	410	Konstruksi Gedung.		
			421	Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api.		
			429	Konstruksi Bangunan Sipil lainnya.		
	3	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	55113	Hotel Bintang Tiga.		
			55112	Hotel Bintang Empat.		
			55111	Hotel Bintang Lima.		
	D.	Upah Minimum Kelompok Usaha III (UMKU III)				
		Merujuk kepada KBLI Tahun 2009				
	No	Kategori/Judul	Kode	Golongan Pokok/Golongan/Sub Golongan/Kelompok		
			191	Industri Produk dari Batubara		

NO	KABUPATEN/KOTA		BESARAN
1	2		3
		1 Industri Pengolahan	192 Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi. 19213 Industri Pembuatan Minyak Pelumas. 201 Industri Bahan Kimia. 20212 Industri Pemberantas Hama. 21011 Industri bahan Farmasi. 20113 Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen. 20116 Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen. 20220 Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan. 20231 Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga. 20294 Industri Minyak Atsiri. 221 Industri Karet dan Barang dari Karet (yang berhubungan dengan Kendaraan Bermotor, Mesin serta Elektronik). 22111 Industri Ban Luar dan Ban Dalam. 1296 Industri Barang dari Batu. 241 Industri Logam Dasar Besi dan Baja. 243 Industri Pengecoran Logam. 251 Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air, dan Generator Uap. 25120 Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam. 259 Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Logam.

NO	KABUPATEN/KOTA		BESARAN
1	2		3
	25951	Industri Barang dari Kawat.	
	26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik.	
	264	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik.	
	27	Industri Peralatan Listrik.	
	27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik.	
	2720	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik.	
	27201	Industri Batu Batre Kering (Batu Batre Primer).	
	27202	Industri Akumulator Listrik (Batu Batre) Sekunder.	
	273	Industri Kabel dan Perlengkapannya.	
	2732	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya.	
	281	Industri Mesin untuk Keperluan Umum.	
	2813	Industri Pompa lainnya, Kompresor, Kran dan Kelp/Katup.	
	2816	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah.	
	28193	Industri Mesin Pendingin.	
	282	Industri Mesin untuk Keperluan Khusus.	
	28230	Industri Mesin Metalurgi.	
	2824	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi.	
	291	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih.	

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1	2				3
				292 Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer. 293 Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih. 2594 Industri Ember, Kaleng, Drum, dan Wadah Sejenisnya dari Logam. 309 Industri Alat Angkutan lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (YTDL). 3092 Industri Sepeda dan Kursi Roda. 30911 Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga. 3220 Industri Alat Musik. 32202 Industri Alat Musik Bukan Tradisional.	
17.	KABUPATEN INDRAMAYU Upah Minimum Kabupaten Indramayu.				Rp. 1.465.000,00
18.	KOTA DEPOK				
A.	Upah Minimum Kota Depok.				Rp. 2.705.000,00
B.	Upah Minimum Kota Depok Kelompok I meliputi perusahaan yang bergerak di bidang Kimia Dasar.				Rp. 3.013.900,00
C.	Upah Minimum Kota Depok Kelompok II meliputi perusahaan yang bergerak di bidang Kimia Organik, Energi, Pertambangan, Logam, Elektronik, Mesin, Makanan dan Minuman, Perbankan, Perhotelan, Farmasi, Kesehatan, Pasar Modern termasuk Supermarket, Hypermarket, Department Store dan Wholesale.				Rp. 2.951.000,00
D.	Upah Minimum Kota Depok Kelompok III meliputi perusahaan yang bergerak di bidang textile .				Rp. 2.759.000,00

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN																																
1	2	3																																
19.	<b>KABUPATEN SUMEDANG</b> A. Upah Minimum Kabupaten Sumedang bagi perusahaan yang berlokasi pada kawasan industri di wilayah Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Pamulihan serta Cabang Perusahaan yang Induk Perusahaannya berkedudukan di Luar Kabupaten Sumedang.	Rp. 2.001.195,00																																
	B. Upah Minimum Kabupaten Sumedang bagi perusahaan yang berlokasi di luar wilayah sebagaimana tercantum dalam huruf A.	Rp. 1.270.000,00																																
20.	<b>KABUPATEN KARAWANG</b> A. Upah Minimum Kabupaten Karawang. <table border="1" data-bbox="331 941 1187 2202"> <thead> <tr> <th data-bbox="331 941 418 1016">NO</th> <th data-bbox="418 941 802 1016">KATEGORI</th> <th data-bbox="802 941 911 1016">KODE</th> <th data-bbox="911 941 1187 1016">JUDUL / DESKRIPSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="331 1016 418 1131">1.</td> <td data-bbox="418 1016 802 1131">A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.</td> <td data-bbox="802 1016 911 1131">119</td> <td data-bbox="911 1016 1187 1131">Pertanian Tanaman Semusim Lainnya.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 1131 418 1246">2.</td> <td data-bbox="418 1131 802 1246">B. Pertambangan dan Penggalian.</td> <td data-bbox="802 1131 911 1246">08101</td> <td data-bbox="911 1131 1187 1246">Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 1246 418 1440" rowspan="2">3.</td> <td data-bbox="418 1246 802 1440" rowspan="2">C. Industri Pengolahan.</td> <td data-bbox="802 1246 911 1360">17012</td> <td data-bbox="911 1246 1187 1360">Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="802 1360 911 1440">1811</td> <td data-bbox="911 1360 1187 1440">Industri Percetakan.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 1440 418 1667">4.</td> <td data-bbox="418 1440 802 1667">E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah.</td> <td data-bbox="802 1440 911 1667">3830</td> <td data-bbox="911 1440 1187 1667">Daur Ulang.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 1667 418 2202" rowspan="4">5.</td> <td data-bbox="418 1667 802 2202" rowspan="4">G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.</td> <td data-bbox="802 1667 911 1744">451</td> <td data-bbox="911 1667 1187 1744">Perdagangan Mobil.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="802 1744 911 1821">452</td> <td data-bbox="911 1744 1187 1821">Reparasi dan Perawatan Mobil.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="802 1821 911 1936">453</td> <td data-bbox="911 1821 1187 1936">Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="802 1936 911 2202">454</td> <td data-bbox="911 1936 1187 2202">Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori.</td> </tr> </tbody> </table>	NO	KATEGORI	KODE	JUDUL / DESKRIPSI	1.	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.	119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya.	2.	B. Pertambangan dan Penggalian.	08101	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan.	3.	C. Industri Pengolahan.	17012	Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu).	1811	Industri Percetakan.	4.	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah.	3830	Daur Ulang.	5.	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.	451	Perdagangan Mobil.	452	Reparasi dan Perawatan Mobil.	453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil.	454	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori.	Rp. 2.957.450,00
NO	KATEGORI	KODE	JUDUL / DESKRIPSI																															
1.	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.	119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya.																															
2.	B. Pertambangan dan Penggalian.	08101	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan.																															
3.	C. Industri Pengolahan.	17012	Industri Kertas Budaya (Berbahan Baku Bambu).																															
		1811	Industri Percetakan.																															
4.	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah.	3830	Daur Ulang.																															
5.	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.	451	Perdagangan Mobil.																															
		452	Reparasi dan Perawatan Mobil.																															
		453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil.																															
		454	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori.																															

NO	KABUPATEN/KOTA		BESARAN
1	2		3
			462 Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup.
			463 Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau.
			465 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya.
			466 Perdagangan Besar Khusus Lainnya.
			4661 Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas, dan Produk YBDI.
			471 Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang di Toko.
			472 Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau di Toko.
			473 Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
			474 Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko.
			475 Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko.
	6.	H. Transportasi dan Pergudangan.	492 Angkutan Bus.
			494 Angkutan Darat Bukan Bus.

NO	KABUPATEN/KOTA		BESARAN		
1	2		3		
			521	Pergudangan.	
	7.	I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum.	551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek.	
			561	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling.	
	8.	J. Informasi dan Komunikasi.	5914	Kegiatan Pemutaran Film.	
	9.	L. Real Estat.	68200	Real Estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.	
	10.	N. Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya.	77306	Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil.	
			78	Jasa Ketenagakerjaan.	
			801	Jasa Keamanan Swasta (Pribadi).	
			81	Jasa Untuk Gedung dan Pertamanan.	
	B. Upah Minimum Tekstil, Sandang, Kulit (UM TSK)				Rp. 2.970.000,00
	1	C. Industri Pengolahan.	13	Industri Tekstil.	
			14	Industri Pakaian Jadi.	
			15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.	
	C. Upah Minimum Kelompok Usaha I (UMKU I)				Rp. 3.249.575,00
	1.	C. Industri Pengolahan.	16	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya.	
			1621	Industri Kayu Lapis, Veneer dan Sejenisnya.	



NO	KABUPATEN/KOTA		BESARAN
1	2		3
		1622	Industri Barang Bangunan dari Kayu.
		1623	Industri Wadah dari Kayu.
		1629	Industri Barang Lainnya dari Kayu; Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya.
		1709	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya.
		222	Industri Barang dari Plastik.
		2222	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan.
		2223	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya.
		2229	Industri Barang dari Plastik Lainnya.
		2311	Industri Kaca.
		2312	Industri Barang dari Kaca.
		3100	Industri Furniture.
		323	Industri Alat Olahraga.
		32503	Industri Kaca Mata.
		33121	Jasa Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum.
2.	K. Jasa Keuangan dan Asuransi.	64	Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.
		65	Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, kecuali Jaminan Sosial Wajib.
		70100	Kegiatan Kantor Pusat.

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1	2				3
	3.	P. Jasa Pendidikan.	85	Jasa Pendidikan.	Rp. 3.398.000,00
	4.	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.	86	Jasa Kesehatan Manusia.	
	5.	R. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi.	93	Kegiatan Olah Raga dan Rekreasi Lainnya.	
	D. Upah Minimum Kelompok Usaha II (UMKU II)				
	1.	C. Industri Pengolahan.	10	Industri Makanan.	
			101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging.	
			102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air.	
			103	Industri Pengolahan dan Pengawetan buah-Buahan dan Sayuran.	
			104	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani.	
			105	Industri Pengolahan Susu, Produk dari Susu dan Es Krim.	
			107	Industri Makanan Lainnya.	
			108	Industri Makanan Hewan.	
			11	Industri Minuman.	
			1101	Industri Minuman Keras.	
			1102	Industri Minuman Anggur.	
			1103	Industri Minuman Keras dari Malt.	
			1104	Industri Minuman Ringan.	
			1105	Industri Air Minum dan Air Mineral.	
			1109	Industri Minuman Lainnya.	
			12	Industri Pengolahan Tembakau.	
			170	Industri Kertas dan Barang dari Kertas.	
			2392	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik.	

NO	KABUPATEN/KOTA			BESARAN	
1	2			3	
			2393	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Bukan Bahan Bangunan.	Rp 3.412.590,00
			2394	Industri Semen, Kapur dan Gips.	
			2395	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes.	
			23953	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi.	
	2.	F. Konstruksi	410	Konstruksi Gedung.	
			421	Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api.	
			4222	Pemasangan Bangunan Konstruksi Prafabrikasi untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi dan Limbah.	
			429	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya.	
			4330	Penyelesaian Konstruksi Bangunan.	
	E. Upah Minimum Kelompok Usaha III (UMKU III)				
	1.	C. Industri Pengolahan.	10520	Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya.	
			10761	Industri Pengolahan Kopi dan Teh.	
			191	Industri Produk dari Batu Bara.	
			192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi.	
			19213	Industri Pembuatan Minyak Pelumas.	
			201	Industri Bahan Kimia.	
			2021	Industri Pestisida dan Produk Agrokimia Lainnya.	

NO	KABUPATEN/KOTA			BESARAN	
1	2			3	
			2022	Industri Cat dan Tinta Cetak, Pernis dan Bahan Pelapisan Sejenisnya dan Lak.	
			2023	Industri Sabun dan Deterjen, Bahan Pembersih dan Pengilap, Parfum dan Kosmetik.	
			20294	Industri Minyak Atsiri.	
			2030	Industri Serat Buatan.	
			2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia.	
			221	Industri Karet dan Barang dari Karet (yang berhubungan dengan Kendaraan Bermotor, Mesin serta Elektronik).	
			2396	Industri Barang dari Batu.	
			241	Industri Logam Dasar Besi dan Baja.	
			2420	Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya.	
			243	Industri Pengecoran Logam.	
			251	Industri Barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap.	
			259	Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Logam.	
			26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik.	
			27	Industri Peralatan Listrik.	
			2720	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik.	

NO	KABUPATEN/KOTA			BESARAN
1	2			3
			2731	Industri Kabel Serat Optik.
			2732	Industri Kabel dan Perlengkapannya.
			2740	Industri Peralatan Penerangan Listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik).
			2811	Industri Mesin untuk Keperluan Umum.
			2813	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup.
			2816	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah.
			28193	Industri Mesin Pendingin.
			282	Industri Mesin untuk Keperluan Khusus.
			28230	Industri Mesin Metalurgi.
			2824	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi.
			2829	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya.
			2910	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.
			2920	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer.
			2930	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih.
			309	Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL.
			30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.
			30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.
			3220	Industri Alat Musik.

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1	2				3
	2	D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.	35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin.	
	3	L. Real Estat.	689	Real Estat YTDL.	
	4	M. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis.	72101	Penelitian dan Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Alam.	
21.	KABUPATEN PURWAKARTA				
	A. Upah Minimum Kabupaten Purwakarta.				Rp. 2.600.000,00
	B. Upah Minimum Kabupaten Purwakarta bagi perusahaan yang masa produksinya di bawah 5 (lima) tahun dan/atau pekerja/buruh yang masa kerjanya di bawah 5 (lima) tahun pada perusahaan Garment, Boneka, Topi, dan Kulit serta Usaha Kecil dan Menengah.				Rp. 2.100.000,00
	C. Perusahaan Garment, Boneka, Topi, dan Kulit.				Rp. 2.300.000,00
	D. Upah Minimum Kabupaten Purwakarta Kelompok I meliputi Industri Cat Skala Besar, Industri Alat Kesehatan Digital, Industri Welding Electroda, Industri Ijections Moulding.				Rp. 2.900.000,00
	E. Upah Minimum Kabupaten Purwakarta Kelompok II meliputi Industri Komponen Otomotif, Industri Rayon, Industri Viscose.				Rp. 3.200.000,00
	F. Upah Minimum Kabupaten Purwakarta Kelompok III meliputi Industri Otomotif (Agen Tunggal Pemegang Merk), Industri Makanan Skala Besar, Industri Minuman Skala Besar, Industri Produk Kemasan Skala Besar.				Rp. 3.400.000,00
22.	KABUPATEN BEKASI				
	A. Upah Minimum Kabupaten Bekasi.				Rp. 2.840.000,00
	B. Pengecualian Untuk Rumah Sakit/Klinik				Rp. 2.466.696,00
	C. Upah Minimum Kelompok I.				Rp. 3.266.000,00
			<b>DEFINISI UMSK MERUJUK KEPADA KBLI TAHUN 2005</b>		
	<b>Kel.</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Kode</b>	<b>Judul / Deskripsi</b>	
	I	11 Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.	1110	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta Pengusahaan Tenaga Panas Bumi.	
			1120	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.	
	I	15 Industri Minuman Khusus.	1551	Industri Minuman Keras	
			1553	Industri Malt dan Minuman Yang Mengandung Malt.	

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1	2				3
		I 21	Industri Kertas, Barang dari kertas dan sejenisnya.	2101	Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton/Paper Board.
		I 24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia.	2411	Industri Kimia Dasar Kecuali Pupuk.
				2422	Industri Cat, Pernis, dan Lak.
				2423	Industri Farmasi (skala besar).
				2424	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan RT, Kosmetik, dan Sejenisnya (Perusahaan Multinasional).
		I 25	Industri Karet dan barang dari Karet.	2511	Industri Ban dan Vulkanisir Ban.
				2512	Industri Karet.
				2519	Industri Barang-barang Lain dari Karet, Kecuali 25199 (industri barang-barang dari karet yang belum termasuk 25191 dan 25192).
				2520	Industri Barang dari Plastik (Untuk Komponen Otomotif).
		I 26	Industri Barang-barang dari asbes.	2660	Industri Barang-barang dari Asbes.
		I 27	Industri Logam Dasar.	2710	Industri Logam Dasar Besi dan Baja.
				2720	Industri Logam Dasar Bukan Besi.
				2731	Industri Pengecoran Besi dan Baja.
				2732	Industri Pengecoran Bukan Besi dan Baja.
		I 28	Industri Barang dari Logam Kecuali Mesin dan Peralatannya.	2811	Industri Barang-barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan.
		I 29	Industri Mesin dan Perlengkapannya.	2913	Industri Transmisi Mekanik selain Kendaraan bermotor (bearing).
				2919	Industri Mesin-mesin Umum Lainnya.

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1	2				3
				2922	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/ Pengerjaan Logam, Kayu dan Material Lainnya.
				2924	Industri untuk Mesin-mesin Pertambangan, Penggalian, Konstruksi.
				2929	Industri Mesin-mesin Khusus Lainnya.
				2930	Industri Peralatan Rumah Tangga yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (Seperti AC, Kulkas, Mesin Cuci, dll).
	I	30	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data.	3000	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data (Seperti Komputer, Printer, dll), Perusahaan Multinasional.
	I	31	Industri Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya.	3110	Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator.
	I	32	Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya.	3220	Industri Alat Transmisi dan Komunikasi.
				3230	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya.
	I	34	Industri Kendaraan Bermotor.	3410	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih.
				3420	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih.
				3430	Industri Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.
	I	35	Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.	3591	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga Serta Komponennya.
	I	369	Industri Pengolahan Lainnya.	3692	Industri Alat-alat Musik (Kecuali Tradisional).
	I	36	Industri Alat Permainan dan Mainan Skala Besar dan Ekspor.	3694	Industri Alat Permainan dan Mainan Skala Besar dan Ekspor.



NO	KABUPATEN/KOTA					BESARAN
1	2					3
	I	40	Listrik, Gas, Uap, dan Air Panas.	4010	Ketenagalistrikan.	
				4020	Gas.	
	I	45	Konstruksi.	4521	Konstruksi Gedung.	
				4522	Konstruksi Bangunan Sipil.	
	D. Upah Minimum Kabupaten Bekasi Kelompok II					Rp. 3.124.000,00
	II	15	Industri Makanan dan Minuman.	15112	Industri pengolahan dan pengawetan daging (non Usaha Mikro dan Kecil).	
				1541	Industri Roti dan sejenisnya (non Usaha Mikro dan Kecil).	
				15432	Industri makanan dari coklat dan kembang gula (non Usaha Mikro dan Kecil).	
				1544	Industri makaroni, mie, spagethi, bihun, so'un dan sejenisnya (non Usaha Mikro dan Kecil).	
				1549	Industri Formulasi Penyedap Makanan dan Aromatik.	
				1554	Industri Minuman dalam Kemasan (skala besar).	
	II	17	Industri Tekstil Lainnya, Khusus Usaha Pembuatan Resleting.	17291	Industri yang Menghasilkan Kain Pita (Fabric Narrow), Khusus Usaha Pembuatan Resleting.	
	II	22	Industri Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman.	2221	Industri Percetakan (skala besar).	
	II	24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia.	2423	Industri <i>jamu (skala besar)</i> .	
	II	25	Industri Karet, barang dari Karet, dan Barang dari Plastik.	2520	Industri Barang dari Plastik.	
	II	26	Industri Barang Galian bukan Logam.	2611	Industri Kaca.	
				26324	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Selain Batu Bata dan Genteng.	

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN
1	2				3
				2812	Industri Tangki, Penampung Zat Cair, dan Kontainer dari Logam.
				2891	Industri Penempaan, Pengepresan, dan Penggulungan Logam.
			II 28	2892	Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam.
				2893	Industri Alat-alat Pertanian, Pertukangan, Pemotong, dan Peralatan Lainnya dari Logam.
				2899	Industri Barang Logam yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain.
			II 29	2912	Industri Pompa dan Kompresor.
				3120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik.
				3130	Industri Kabel Listrik dan Telepon.
			II 31	3140	Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai.
				3150	Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan.
				3190	Industri Peralatan Listrik yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain.
			II 32	3210	Industri Tabung dan Katup elektronik serta Komponen Elektronik Lainnya.
			II 33	3320	Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi.

NO	KABUPATEN/KOTA				BESARAN	
1	2				3	
	II	37	Daur Ulang.	3710	Daur Ulang Barang-barang Logam.	
	E. Upah Minimum Kabupaten Bekasi Kelompok III				Rp. 2.896.800,00	
	III	15	Industri Makanan dan Minuman.	1520	Industri Susu dan Makanan Dari Susu.	
	III	17	Industri Tekstil.	1711	Industri Persiapan dan Pemintalan, Pertenunan Tekstil.	
	III			1712	Industri Penyelesaian Akhir (Finishing) Tekstil.	
	III	18	Industri Pakaian Jadi.	1810	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Kecuali Pakaian Jadi Berbulu.	
	III	19	Industri Kulit, Barang Dari Kulit dan Alas Kaki.	1911	Industri Kulit dan Kulit Buatan.	
	III	52	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau (Skala Besar).	5211	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau (Skala Besar).	
	III	63	Pergudangan (PMA).	6321	Pergudangan (PMA).	
23.	KABUPATEN SUBANG					
	A. Upah Minimum Kabupaten Subang.				Rp. 1.900.000,00	
	B. Upah Minimum Jenis Usaha (UMJU) I, meliputi:				Rp. 1.995.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Industri Pengolahannya.</li> <li>• Perbankan, Asuransi dan Jasa Keuangan.</li> <li>• Jasa Pos dan Telekomunikasi.</li> <li>• Jasa Penyalur Tenaga Kerja.</li> <li>• Jasa Pelayanan Kesehatan dan Rumah Sakit Untuk Tipe A dan Tipe B.</li> <li>• Jasa Pelayanan Pendidikan.</li> <li>• Jasa Angkutan Ekspedisi.</li> <li>• Hotel Kelas Melati.</li> <li>• Penggulungan Kabel Body Kendaraan.</li> </ul>					

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1	2	3
	<p>C. Upah Minimum Jenis Usaha (UMJU) II, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Industri Pemintalan Benang dan Gorden.</li> <li>• Perdagangan Besar (Retail), Distributor Berskala Nasional.</li> <li>• Hotel Berbintang dan Pariwisata.</li> <li>• Industri Engineering, Manufaktur, Elektronik, dan Komponennya.</li> <li>• Rotan, Pengolahan Kayu, Perhutanan dan Industri Pengolahannya.</li> </ul> <p>D. Upah Minimum Jenis Usaha (UMJU) III, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rokok, Makanan dan Minuman dalam Kemasan Berskala Nasional.</li> <li>• Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton.</li> <li>• Energi Pertambangan, Listrik dan Air.</li> <li>• Industri Bahan Dasar Cat, Bahan Kimia dan Industri Pengolahannya.</li> <li>• Jasa Konstruksi Gedung, Jalan Kereta Api, Semen Beton dan Sejenisnya.</li> <li>• Industri Fiber Glass, Kaca dan Plastik.</li> <li>• Kendaraan Bermotor, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua, Roda Tiga, Roda Empat atau Lebih;</li> <li>- Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Dua, Roda Tiga, Roda Empat atau Lebih;</li> <li>- Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Dua, Roda Tiga, Roda Empat atau Lebih.</li> </ul> </li> <li>• Industri Karet dan Barang dari Karet.</li> </ul>	<p>Rp. 2.094.750,00</p> <p>Rp. 2.199.487,00</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1	2	3
24.	KOTA CIMAHI Upah Minimum Kota Cimahi.	Rp. 2.001.200,00
25.	KABUPATEN SUKABUMI Upah Minimum Kabupaten Sukabumi.	Rp. 1.940.000,00
26.	KABUPATEN BANDUNG Upah Minimum Kabupaten Bandung.	Rp. 2.001.195,00
27.	KABUPATEN BANDUNG BARAT Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat.	Rp. 2.004.637,00

GUBERNUR JAWA BARAT,

